



PUTUSAN

Nomor 511/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : RAMDANI;
Tempat lahir : Jakarta;
Tanggal lahir : 36 Tahun/03 April 1988;
Jenis kelamin : Laki laki;
Warganegara : Indonesia;
Alamat tinggal : Pesing Gadong Rt.011 Rw.007 Kel. Kedoya Utara Kec. Kebun Jeruk Jakarta Barat DAN Jl. Latumenten III No. 14 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMK;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel tanggal 07 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel tanggal 07 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMDANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RAMDANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A 7 warna Dark Grey IMEI 1: 350223283266652;
- 1 (satu) buah dus Tab Samsung Galaxy A 7 warna Dark Grey IMEI 1: 350223283266652;
- 1 (satu) buah dus Samsung Galaxy Tab A7 Lite warna abu-abu, No. Imei: 356744653162027;

Dikembalikan kepada Toko Maiku Tiramishu melalui saksi Neneng;

- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merek High Fashion;
- 1 (satu) potong jaket berwarna hitam merek Armour;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna Blue Navy Merek Froston;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa RAMDANI, pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam dalam bulan April 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Counter atau Toko Maiku Tiramishu Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A 7 Lite warna Abu-Abu IMEI 1: 256744653162027,1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A 7 warna Dark Grey IMEI 1: 350223283266652, dan uang Tunai sebesar Rp.2.323.500,00,- (dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Genesis Indonesia Kreasi, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang untuk masuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian di Mall Pondok Indah sekitar pukul 21.00 Wib masuk ke dalam Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa berkeliling untuk menentukan target lokasi barang yang bisa Terdakwa ambil atau Terdakwa curi, dan barang yang menjadi target Terdakwa adalah Laptop, Handphone atau Tablet karena barangnya mudah diambil, tidak berat berat dibawa, mudah disembunyikan didalam tas, dan penjualan terhadap barang tersebut mudah dengan harga tinggi;
- Pada saat Terdakwa sampai dilantai 2 di seberang XXI Terdakwa melihat terdapat banyak Tenant makanan, selanjutnya Terdakwa berjalan keliling untuk memantau apakah di tenant yang di kelilinginya tersebut terdapat barang yang dapat di ambil. Saat Terdakwa jalan keliling kemudian melihat bahwa di tenant Maiku Tiramishu terdapat 2 (dua) unit tablet yang digunakan untuk operasional jualan pada tenant tersebut. Setelah mendapatkan target yang akan Terdakwa ambil atau curi barangnya, kemudian Terdakwa berkeliling untuk menghabiskan waktu sampai toko atau tenant tersebut tutup;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel



- Bahwa setelah seluruh tenant tersebut tutup dan tidak ada penjaganya baik tenant yang Terdakwa incar maupun tenant kanan kirinya sudah tidak ada karyawannya, Terdakwa masuk ke tenant Maiku Tiramishu. Setelah berada didalam tenant Maiku Tiramishu Terdakwa membuka lemari secara paksa dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa mencari-cari barang barang yang dapat ambil, namun Terdakwa tidak menemukan barang yang dapat diambil. Kemudian Terdakwa pindah ke lemari kecil ditenant Maiku Tiramishu dimana Terdakwa menemukan satu bundel yang berisi beberapa kunci, lalu Terdakwa ambil dan pergi karena Terdakwa melihat security sedang berjalan dan memantau lokasi lantai 2 tenant;
- Bahwa Terdakwa berjalan 20 Meter dari Maiku Tiramishu, Terdakwa memeriksa bundelan kunci yang diambil ternyata dalam bundelan kunci tersebut terdapat kunci brankas, setelah Terdakwa melihat security sudah tidak ada, Terdakwa kembali lagi ke tenant dan setelah sya sampai didalam tenant Terdakwa periksa kembali dan benar bahwa didalam tenant Maiku Tiramishu terdapat brankas yang terletak di lemari bagian bawah;
- Setelah Terdakwa melihat brankas yang terdapat didalam lemari lalu membuka brankas dengan kunci yang satu bundel yang terdapat kunci brankasnya, lalu Terdakwa membuka brankas dengan kunci yang tersangka temukan. Setelah brankas terbuka Terdakwa melihat didalam brankas terdapat 2 (dua) unit tablet, dan 3 tas kecil berwarna hitam kemudian Terdakwa langsung mengambil dan pergi meninggalkan tenant;
- Setelah Terdakwa keluar dari tenant sekitar 10 Meter dari tenant Terdakwa memasukkan 2 (dua) unit tablet, dan 3 tas kecil berwarna hitam kedalam tas ransel tersangka, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Setelah sampai diluar Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Terdakwa naik ojek ke Pasar Loak / Barang Bekas di Kebayoran Lama Jakarta Selatan, di bawah Kolong jembatan layang / Flyover seberang Halte Busway Kebayoran Lama Jakarta Selatan Terdakwa menjual Samsung Galaxy Tab 7 Lite ke Pedagang senilai Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang ke kosan di Jln. Latumenten III No. 14 (Kel. Jelambar, Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat;
 - o Akibat perbuatan Terdakwa Toko Maiku Tiramishu mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar RP. 8.710.500,- (delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar itu;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa RAMDANI, pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Counter atau Toko Maiku Tiramishu Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A 7 Lite warna Abu-Abu IMEI 1: 256744653162027,1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A 7 warna Dark Grey IMEI 1: 350223283266652, dan uang Tunai sebesar Rp.2.323.500,00,- (dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Genesis Indonesia Kreasi, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian di Mall Pondok Indah sekitar pukul 21.00 Wib masuk ke dalam Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa berkeliling untuk menentukan target lokasi barang yang bisa Terdakwa ambil atau Terdakwa curi, dan barang yang menjadi target Terdakwa adalah Laptop, Handphone atau Tablet karena barangnya mudah diambil, tidak berat dibawa, mudah disembunyikan didalam tas, dan penjualan terhadap barang tersebut mudah dengan harga tinggi;
- Pada saat Terdakwa sampai dilantai 2 di seberang XXI Terdakwa melihat terdapat banyak Tenant makanan, selanjutnya Terdakwa berjalan keliling untuk memantau apakah di tenant yang di kelilinginya tersebut terdapat barang yang dapat di ambil. Saat Terdakwa jalan keliling kemudian melihat bahwa di tenant Maiku Tiramishu terdapat 2 (dua) unit tablet yang digunakan untuk operasional jualan pada tenant tersebut. Setelah mendapatkan target yang akan Terdakwa ambil atau curi barangnya, kemudian Terdakwa berkeliling untuk menghabiskan waktu sampai toko atau tenant tersebut tutup;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah seluruh tenant tersebut tutup dan tidak ada penjaganya baik tenant yang Terdakwa incar maupun tenant kanan kirinya sudah tidak ada karyawannya, Terdakwa masuk ke tenant Maiku Tiramishu. Setelah berada didalam tenant Maiku Tiramishu Terdakwa membuka lemari secara paksa dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa mencari-cari barang barang yang dapat ambil, namun Terdakwa tidak menemukan barang yang dapat diambil. Kemudian Terdakwa pindah ke lemari kecil ditenent Maiku Tiramishu dimana Terdakwa menemukan satu bundel yang berisi beberapa kunci, lalu Terdakwa ambil dan pergi karena Terdakwa melihat security sedang berjalan dan memantau lokasi lantai 2 tenant;
- Bahwa Terdakwa berjalan 20 Meter dari Maiku Tiramishu, Terdakwa memeriksa bundelan kunci yang diambil ternyata dalam bundelan kunci tersebut terdapat kunci brankas, setelah Terdakwa melihat security sudah tidak ada, Terdakwa kembali lagi ke tenant dan setelah sya sampai didalam tenant Terdakwa periksa kembali dan benar bahwa didalam tenant Maiku Tiramishu terdapat brankas yang terletak di lemari bagian bawah;
- Setelah Terdakwa melihat brankas yang terdapat didalam lemari lalu membuka brankas dengan kunci yang satu bundel yang terdapat kunci brankasnya, lalu Terdakwa membuka brankas dengan kunci yang tersangka temukan. Setelah brankas terbuka Terdakwa melihat didalam brankas terdapat 2 (dua) unit tablet, dan 3 tas kecil berwarna hitam kemudian Terdakwa langsung mengambil dan pergi meninggalkan tenant;
- Setelah Terdakwa keluar dari tenant sekitar 10 Meter dari tenant Terdakwa memasukkan 2 (dua) unit tablet, dan 3 tas kecil berwarna hitam kedalam tas ransel tersangka, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Setelah sampai diluar Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Terdakwa naik ojek ke Pasar Loak / Barang Bekas di Kebayoran Lama Jakarta Selatan, di bawah Kolong jembatan layang / Flyover seberang Halte Busway Kebayoran Lama Jakarta Selatan Terdakwa menjual Samsung Galaxy Tab 7 Lite ke Pedagang senilai Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang ke kosan di Jln. Latumenten III No. 14 (Kel. Jelambar, Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat;
 - o Akibat perbuatan Terdakwa Toko Maiku Tiramishu mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar RP. 8.710.500,- (delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar itu;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Neneng Lestari:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dari unit IV Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya, sehubungan dengan laporan No. LP/B/1129/IV/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, tanggal 18 April 2024 yang telah saksi buat di SPKT Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Genesis Indonesia Kreasi, sejak tahun 2018 sampai sekarang, dengan jabatan sebagai Area Manajer dan bertugas untuk keliling ke toko-toko untuk mengecek dan menjadi penanggung jawab;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pencurian yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Toko Maiku Tiramishu Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB setelah di informasikan oleh saksi Nazla Amelia yang saat itu masuk shiif pagi;
- Bahwa informasi yang disampaikan kepada saksi oleh saksi Nazla Amelia adalah saat dia masuk shiif pagi dan membuka toko, saat membuka laci dan berangkas sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi langsung mendatangi lokasi, selanjutnya saksi langsung melakukan koordinasi dengan petugas keamanan dari pihak Pondok Indah Mall 1. Setelah itu saksi mengecek CCTV yang berada di tenant saksi dan CCTV yang berada di tenant sebelah saksi;
- Bahwa berdasarkan dari rekaman CCTV yang saksi lihat ada seseorang yang tidak saksi kenal menandatangani tenant dan sempat membuka paksa laci, lalu seseorang tersebut mencoba mencari kunci laci dan berangkas di salah satu laci dengan cara dirusak dan dibuka paksa;
- Bahwa saat Terdakwa sudah mendapatkan kunci laci dan berangkas, Terdakwa membuka berangkas menggunakan kunci tersebut kemudian mengambil aset PT. Genesis Indonesia Kreasi berupa 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy Tab A7 Lite warna abu-abu, No. Imei: 356744653162027, 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A7 warna abu-abu gelap, No. Imei: 350223283266652, dan uang tunai sebesar Rp. 2.323.500,- (dua juta tiga ratus dua puluh tiga lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A7 Lite warna abu-abu, No. Imei: 356744653162027, 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A7 warna abu-abu gelap, No. Imei: 350223283266652, dan uang tunai sebesar Rp. 2.323.500,- (dua juta tiga ratus dua puluh tiga lima ratus ribu rupiah) di Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 dengan cara membuka paksa salah satu laci yang berisikan kunci laci dan berangkas;

- Bahwa Toko Maiku Tiramishu Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan tempat saksi bekerja semua pegawai selesai oprasional dan para pegawai pulang meninggalkan tenant pada tanggal 17 April 2024 pada pukul 22.00 WIB, dan semuanya sudah dalam keadaan terkunci;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat berupa apa Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Genesis Indonesia Kreasi, namun yang saksi ketahui bahwa Terdakwa tersebut telah merusak laci di tenant saksi sehingga Terdakwa tersebut dapat menemukan kunci berangkas yang berada di laci yang dirusak tersebut;

- Bahwa Toko Maiku Tiramishu mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar RP. 8.710.500,- (delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Nazla Amelia:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dari unit IV Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, sehubungan dengan laporan No. LP/B/1129/IV/2024/SPKT/POLRES

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, tanggal 18 April 2024 yang telah di buat di SPKT Polres Metro Jakarta Selatan oleh saksi Neneng Lestari;

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Maiku Tiramisu Pondok Indah Mall sejak tanggal 22 Desember 2022, dengan tugas dan tanggung jawab saksi adalah melayani customer yang akan melakukan pembelian dan memasarkan produk kepada para customer;

- Bahwa telah terjadi Tindak Pencurian yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Toko Maiku Tiramishu Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat saksi masuk shiif pagi;

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB saksi mengapulus/menggantikan shif teman saksi yang bernama Sdr. Yuni, selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap logistik, stock makanan serta uang dan menyamakan antara uang tunai tersebut dengan laporan, dan saksi temukan logistic, stock makanan serta uang tunai tersebut sesuai dengan yang ada pada laporan Shif sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya saksi melanjutkan aktivitas saksi seperti biasa menunggu customer yang datang ingin membeli, serta melayani para customer tersebut dan memasarkan produk-produk yang kami jual;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB saksi mengirimkan hasil penjualan hari tersebut kepada Atasan, lalu saksi merapihkan barang-barang inventaris lainnya dan memasukkan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A7 Lite berwarna Abu-abu, Imei: 356744653162027, 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A7 berwarna Abu-abu Gelap, Imei: 350223283266652 kedalam brankas yang berada didalam lemari, selanjutnya saksi mengecek kembali brankas tersebut dan lemari tempat barang-barang Inventaris, kemudian saksi mengunci semua lemari tersebut dan menaruh kunci tersebut kedalam laci, selanjutnya saksi meninggalkan Outlet tersebut;

- Bahwa pada tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saksi yang sedang masuk Shif pagi, ketika saksi Sedang melakukan Absen kerja melalui telepon seluler milik saksi, tiba-tiba saksi melihat bahwa lemari brankas tersebut telah terbuka, serta kunci brankas nempel di rumah kunci brankas tersebut, melihat hal tersebut saksi langsung mengecek lemari tersebut yang dimana didalam lemari tersebut ada brankas, lalu saksi melihat di dalam brankas tersebut sudah tidak ada 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsung Galaxy Tab A7 Lite berwarna Abu-abu, Imei: 356744653162027, 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A7 berwarna Abu-abu Gelap, Imei: 350223283266652 dan Uang tunai sebesar Rp. 2.323.500,- (dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) serta TIP Box, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Manager saksi yaitu saksi Neneng Lestari, kemudian ada security yang datang ke outlet menanyakan peristiwa pencurian tersebut dan akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Mall, selanjutnya saksi Neneng Lestari selaku Manager membuat laporan polisi di SPKT Polres Jakarta Selatan;

- Bahwa dari CCTV yang ada didekat Toko saksi terlihat seseorang laki-laki yang tidak saksi kenal melakukan pencurian terhadap Outlet tempat saksi bekerja di Jalan Maiku Tiramisu Pondok Indahmall Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan cara mencongkel salah satu lemari dan mengambil kunci brankas yang berada di lemari tersebut dan membuka brankas tersebut;

- Bahwa saat saksi menutup Outlet pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB seluruh lemari yang ada di Outlet sudah saksi kunci dan saksi juga sudah memastikan hal tersebut berulang kali sebelum saksi meninggalkan Outlet;

- Bahwa pada saat saksi menutup outlet pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi meletakkan kunci lemari dan kunci brankas tersebut kedalam sebuah laci plastic, sedangkan kunci Cadangan pada brankas tersebut berada di dalam lemari yang didalamnya terdapat brankas;

- Bahwa Toko Maiku Tiramishu mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar RP. 8.710.500,- (delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Pandu Apriyanto:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat melakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditempatkan di Unit IV subdit Tahbang/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya yang memiliki tugas dan tanggung jawab atas perintah pimpinan melakukan tugas-tugas penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pencurian yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Toko Maiku Tiramishu Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan sebagaimana laporan No. LP/B/1129/IV/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, tanggal 18 April 2024 yang di buat oleh saksi Neneng Lestari di SPKT Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib saat Terdakwa RAMDANI dilakukan penangkapan di dalam Alfamidi yang berada di Anyar Raya No.145 Blok E, RT.9/RW.2, Wijaya Kusuma, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat. Setelah dilakukan penangkapan selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi bahwa yang bersangkutan mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Toko MAIKU TIRAMISHU Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, setelah melakukan interogasi selanjutnya dibawa ke kantor Unit IV Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya laporan dari NENENG LESTARI yang telah membuat LP Nomor : LP/B/1129/IV/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/Polda Metro Jaya, tanggal 18 April 2024 dan berdasarkan data berupa CCTV yang kami peroleh dalam penyelidikan dan penyidikan saksi dan tim sudah miliki dari hasil penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya saksi bersama Tim akhirnya berhasil ditangkap di dalam Alfamidi yang berada di Anyar Raya No.145 Blok E, RT.9/RW.2, Wijaya Kusuma, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa dari Terdakwa berhasil diamankan barang bukti dikosannya yang berada di Jln. Latumenten III No. 14 (Kel. Jelambar, Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat dan dilakukan pengeledahan dan benar didalam kosannya didapatkan 1 (satu) unit 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A 7 warna Dark Grey IMEI 1: 350223283266652 yang merupakan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil pencurian dengan pemberatan, 1 (satu) tas ransel berwarna Blue Navy, 1 (satu) buah jaket warna hitam, yang digunakan saat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut;

- Bahwa pengakuan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A 7 Lite warna Abu-Abu IMEI 1: 256744653162027 hasil curiannya yang sudah dijual oleng Terdakwa senilai Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A 7 warna Dark Grey IMEI 1: 350223283266652 yang ada dalam penguasaan Terdakwa untuk digunakan sendiri, sedangkan untuk uang Tunai sebesar Rp.2.323.500,00,- (dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada saksi cara Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Toko Maiku Tiramishu Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan adalah pelaku memasuki tenant Toko Maiku Tiramishu Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang sudah tutup dan ditinggal pulang karyawannya, setelah pelaku berada didalam tenant atau Toko Maiku Tiramishu Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan pelaku membuka lemari-lemari yang ada didalam tenant dengan paksa untuk mencari dan menemukan barang-baang yang di incar atau ingin dicuri diantaranya, laptop, tablet, handphone atau barang elektronik lainnya yang serupa agar mudah diambil dan bawa. Selanjutnya pelaku melihat sebundel kunci yang berada didalam salah satu lemari dan kemudian diambil, setelah mendapatkan kunci pelaku membuka semua semua lemari dan tidak menemukan barang yang bisa dicuri, selanjutnya pelaku melihat disalah satu bundelan kunci tersebut terlihat salah satu kunci yang mirip dengan kunci brankas, selanjutnya pelaku kembali memeriksa lemari- lemari yang berada didalam tenant, dan benar disalah satu lemari paling bawah terdapat brankas kecil. Selanjutnya pelaku membuka brankas tersebut dengan kunci yang didapatkan dan brankas tersebut berhasil dibuka dan didalam brankas tersebut terdapat barang-barang berupa 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A 7 Lite warna Abu-Abu IMEI 1: 256744653162027, 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A 7 warna Dark Grey IMEI 1: 350223283266652, dan uang yang berada didalam 3 dompet terpisah dengan total senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.323.500,00,- (dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A 7 Lite warna Abu-Abu IMEI 1: 256744653162027, 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A 7 warna Dark Grey IMEI 1: 350223283266652, dan uang yang berada didalam 3 dompet terpisah dengan total senilai Rp.2.323.500,00,- (dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dari dalam brankas yang ada didalam lemari paling bawah tenant atau Toko Maiku Tiramishu Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan pelaku pergi meninggalkan tenant Toko Maiku Tiramishu Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada saksi untuk mendapatkan kunci-kunci tersebut Terdakwa membuka paksa lemari tempat kunci tersebut disimpan sehingga rusak. Dan saat saksi datang ke lokasi sudah diperbaiki;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP Kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A 7 warna Dark Grey IMEI 1: 350223283266652;
- 2.1 (satu) buah dus Tab Samsung Galaxy A 7 warna Dark Grey IMEI 1: 350223283266652;
- 3.1 (satu) buah dus Samsung Galaxy Tab A7 Lite warna abu-abu, No. Imei: 356744653162027
- 4.1 (satu) potong celana panjang warna hitam merek High Fashion;
- 5.1 (satu) potong jaket berwarna hitam merek Armour;
6. 1 (satu) buah tas ransel berwarna Blue Navy Merek Froston.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib saat Terdakwa sedang berada di dalam Alfamidi yang berada di Anyar Raya No.145 Blok E, RT.9/RW.2, Wijaya Kusuma, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Toko MAIKU TIRAMISHU Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa berkeliling untuk menentukan target lokasi barang yang bisa tersangka ambil atau Terdakwa curi, dan biasa barang yang menjadi target tersangka adalah Laptop, Handphone dan Tablet karena barang mudah diambil, tidak berat dibawa, mudah disembunyikan didalam tas, dan penjualan terhadap barang tersebut mudah dengan harga tinggi;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai dilantai 2 di seberang XXI terdapat banyak Tenant makanan, selanjutnya tersangka berjalan keliling untuk memantau apakah di tenant yang Terdakwa kelilingi tersebut terdapat barang yang akan Terdakwa curi/ ambil;
- Bahwa saat jalan keliling Terdakwa melihat bahwa di tenant MAIKU TIRAMISHU terdapat 2 (dua) unit tablet yang digunakan untuk operasional jualan pada tenant tersebut, setelah mendapatkan lokasi tempat yang akan diambil/curi barangnya, kemudian Terdakwa berkeliling untuk menghabiskan waktu sampai toko atau tenant tersebut tutup;
- Bahwa setelah seluruh tenant tersebut tutup dan tidak ada penjaganya baik tenant yang Terdakwa sudah incar maupun tenant kanan kirinya sudah tidak ada karyawannya, Terdakwa masuk ke tenant Maiku Tiramishu;
- Bahwa setelah berada didalam tenant Maiku Tiramishu Terdakwa membuka lemari secara paksa dengan menggunakan tangan, sehingga laci lemari menjadi rusak, kemudian Terdakwa mencari-cari barang barang yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel



dapat di ambil, namun Terdakwa tidak menemukan barang baik handphone, laptop maupun tablet;

- Bahwa dalam salah satu lemari kecil ditenent Maiku Tiramishu Terdakwa menemukan satu bundel yang berisi beberapa kunci, lalu Terdakwa ambil bundelan kunci tersebut dan pergi karena Terdakwa melihat security sedang berjalan dan memantau lokasi lantai 2 tenant;

- Bahwa selang 20 Meter dari Maiku Tiramishu, setelah Terdakwa periksa ternyata dalam bundelan kunci tersebut terdapat kunci brangkas, dan Terdakwa melihat security sudah tidak ada, Terdakwa kembali lagi ke tenant dan setelah sampai didalam tenant Terdakwa periksa kembali dan benar bahwa didalam tenant Maiku Tiramishu terdapat brangkas yang terletak di lemari bagian bawah;

- Bahwa setelah melihat brangkas yang terdapat didalam lemari lalu Terdakwa membuka dengan kunci yang satu bundel tersebut yang terdapat kunci brangkasnya, lalu Terdakwa membuka brangkas dengan kunci yang di temukan, setelah berhasil membuka brangkas tersebut, Terdakwa melihat didalam brangkas terdapat 2 (dua) unit tablet, dan 3 tas kecil berwarna hitam kemudian Terdakwa langsung mengambil dan pergi meninggalkan tenant;

- Bahwa setelah keluar dari tenant dan tidak jauh kurang lebih berjarak 10 Meter, baru Terdakwa memasukkan 2 (dua) unit tablet, dan 3 tas kecil berwarna hitam kedalam tas ransel, selanjutnya Terdakwa pergi untuk keluar dari Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa naik ojek ke Pasar Loak / Barang Bekas di Kebayoran Lama Jakarta Selatan tepatnya di bawah Kolong jembatan layang/Flyover seberang Halte Busway Kebayoran Lama Jakarta Selatan Terdakwa menjual Samsung Galaxy Tab 7 Lite ke Pedagang senilai Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke kosan yang berada di Jln. Latumenten III No. 14 (Kel. Jelambar, Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat;

- Bahwa 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A 7 Lite warna Abu-Abu IMEI 1: 256744653162027 Terdakwa jual pada tanggal 17 April 2024 ke Pasar Loak/Barang Bekas di Kebayoran Lama Jakarta Selatan tepatnya di bawah Kolong jembatan layang / Flyover seberang Halte Busway Kebayoran Lama tersangka menjual Samsung Galaxy Tab 7 Lite ke Pedagang senilai Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah). Dan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A 7 warna Dark Grey IMEI 1: 350223283266652 terakwa pergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Sedangkan Uang Tunai sebesar Rp.2.323.500,00,- (dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan saat ini sudah habis terpakai;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Toko Maiku Tiramishu Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit tablet dan uang sejumlah Rp.2.323.500,00,- (dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Terdakwa melihat bahwa di tenant Maiku Tiramishu terdapat 2 (dua) unit tablet yang digunakan untuk operasional jualan pada tenant tersebut, setelah seluruh tenant tersebut tutup dan tidak ada penjaganya baik tenant yang Terdakwa sudah incar maupun tenant kanan kirinya sudah tidak ada karyawannya, Terdakwa masuk ke tenant Maiku Tiramishu;
- Bahwa setelah berada didalam tenant Maiku Tiramishu Terdakwa membuka lemari secara paksa dengan menggunakan tangan, sehingga laci lemari menjadi rusak, kemudian Terdakwa mencari-cari barang barang yang dapat di ambil, namun Terdakwa tidak menemukan barang baik handphone, laptop maupun tablet;
- Bahwa dalam salah satu lemari kecil di tenent Maiku Tiramishu Terdakwa menemukan satu bundel yang berisi beberapa kunci, lalu Terdakwa ambil bundelan kunci tersebut, setelah Terdakwa periksa ternyata dalam bundelan kunci tersebut terdapat kunci brankas, lalu Terdakwa membuka dengan kunci yang satu bundel tersebut yang terdapat kunci brankasnya, setelah berhasil membuka brankas tersebut, Terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat didalam brangkas terdapat 2 (dua) unit tablet, dan 3 tas kecil berwarna hitam kemudian Terdakwa langsung mengambil dan pergi meninggalkan tenant keluar dari Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

- Bahwa 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A 7 Lite warna Abu-Abu IMEI 1: 256744653162027 Terdakwa jual pada tanggal 17 April 2024 ke Pasar Loak/Barang Bekas di Kebayoran Lama Jakarta Selatan tepatnya di bawah Kolong jembatan layang / Flyover seberang Halte Busway Kebayoran Lama tersangka menjual Samsung Galaxy Tab 7 Lite ke Pedagang senilai Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah). Dan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A 7 warna Dark Grey IMEI 1: 350223283266652 terakwa penggunaan sendiri. Sedangkan Uang Tunai sebesar Rp.2.323.500,00,- (dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari dan saat ini sudah habis terpakai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Toko Maiku Tiramishu mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar RP. 8.710.500,- (delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Atau Kedua Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dan paling mendekati pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa titik singgung antara ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Atau Kedua Pasal 362 KUHP adalah ada tidaknya unsur Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Jabatan Palsu. Selanjutnya berdasarkan titik singgung tersebut sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ternyata cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan membuka paksa lemari yang didalamnya terdapat kunci brnagkas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih tepat apabila dakwaan yang dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan pertama Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan pertama Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Untuk Masuk Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang/manusia (naturlijkepersoon) dan badan hukum (rechtspersoon) sebagai subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesalahan mengenai orang (error in persona) yang didakwa telah melakukan tindak pidana, maka identitasnya dicantumkan secara lengkap didalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Reg Perk. No. PDM-215/Jkt.Sel/Eoh.2/07/2024 sebagaimana yang telah dilimpahkan dalam surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, B- 4785/APB/SEL/Eoh.2/07/2024 tanggal 01 Agustus 2024, sudah bersesuaian. bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang yang bernama RAMDANI yang identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama, yaitu Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu barang itu belum ada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud barang adalah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang berwujud selanjutnya dalam unsur ini terkandung unsur bahwa pelaku menyadari dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja untuk dimiliki, bukan karena keliru mengambil barang orang lain, dan pengambilan itu tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yang sah. Berdasarkan yurisprudensi yang berlaku, yang dipandang sebagai "memiliki" seperti menjual, memakai, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Toko Maiku Tiramishu Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit tablet dan uang sejumlah Rp.2.323.500,00,- (dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Terdakwa melihat bahwa di tenant Maiku Tiramishu terdapat 2 (dua) unit tablet yang digunakan untuk operasional jualan pada tenant tersebut, setelah seluruh tenant tersebut tutup dan tidak ada penjaganya baik tenant yang Terdakwa sudah incar maupun tenant kanan kirinya sudah tidak ada karyawannya, Terdakwa masuk ke tenant Maiku Tiramishu, selanjutnya Terdakwa membuka lemari secara paksa dengan menggunakan tangan, sehingga laci lemari menjadi rusak, kemudian Terdakwa mencari-cari barang barang yang dapat di ambil, namun Terdakwa tidak menemukan barang baik handphone, laptop maupun tablet dan didalam salah satu lemari kecil ditenant Maiku Tiramishu Terdakwa menemukan satu bundel yang berisi beberapa kunci, lalu Terdakwa ambil bundelan kunci tersebut, setelah Terdakwa periksa ternyata dalam bundelan kunci tersebut terdapat kunci brangkas, lalu Terdakwa membuka dengan kunci yang satu bundel tersebut yang terdapat kunci brangkasnya, setelah berhasil membuka brangkas tersebut, Terdakwa melihat didalam brangkas terdapat 2 (dua) unit tablet, dan 3 tas kecil berwarna hitam kemudian Terdakwa langsung mengambil dan pergi meninggalkan tenant keluar dari Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A 7 Lite warna Abu-Abu IMEI 1: 256744653162027 Terdakwa jual pada tanggal 17 April 2024 ke Pasar Loak / Barang Bekas di Kebayoran Lama Jakarta Selatan tepatnya di bawah Kolong jembatan layang / Flyover seberang Halte Busway Kebayoran Lama tersangka menjual Samsung Galaxy Tab 7 Lite ke Pedagang senilai Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah). Dan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A 7 warna Dark Grey IMEI 1: 350223283266652 terakwa penggunaan sendiri. Sedangkan Uang Tunai sebesar Rp2.323.500,00,- (dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari dan saat ini sudah habis terpakai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Toko Maiku Tiramishu mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar RP. 8.710.500,- (delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terungkap bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa adanya alas hak yang sah, yaitu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Toko Maiku Tiramishu, selaku pemilik barang, selanjutnya Terdakwa setelah menguasai barang yang diambil tersebut melakukan tindakan-tindakan yang seakan-akan Terdakwa adalah pemilik dari barang tersebut dengan melakukan penjualan kepada orang lain dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan dari pribadi Terdakwa, sehingga dengan demikian Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk Masuk Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Terdakwa melihat bahwa di tenant Maiku Tiramishu terdapat 2 (dua) unit tablet yang digunakan untuk operasional jualan pada tenant tersebut, setelah seluruh tenant tersebut tutup dan tidak ada penjaganya baik tenant yang Terdakwa sudah incar maupun tenant kanan kirinya sudah tidak ada karyawannya, Terdakwa masuk ke tenant Maiku Tiramishu, selanjutnya Terdakwa membuka lemari secara paksa dengan menggunakan tangan, sehingga laci lemari menjadi rusak, kemudian Terdakwa mencari-cari barang barang yang dapat di ambil, namun Terdakwa tidak menemukan barang baik handphone, laptop maupun tablet dan didalam salah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu lemari kecil di tenent Maiku Tiramishu Terdakwa menemukan satu bundel yang berisi beberapa kunci, lalu Terdakwa ambil bundelan kunci tersebut, setelah Terdakwa periksa ternyata dalam bundelan kunci tersebut terdapat kunci brangkas, lalu Terdakwa membuka dengan kunci yang satu bundel tersebut yang terdapat kunci brangkasnya, setelah berhasil membuka brangkas tersebut, Terdakwa melihat didalam brangkas terdapat 2 (dua) unit tablet, dan 3 tas kecil berwarna hitam kemudian Terdakwa langsung mengambil dan pergi meninggalkan tenant keluar dari Pondok Indah Mall 1, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Untuk Masuk Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A 7 warna Dark Grey IMEI 1: 350223283266652, 1 (satu) buah dus Tab Samsung Galaxy A 7 warna Dark Grey IMEI 1: 350223283266652 dan 1 (satu) buah dus Samsung Galaxy Tab A7 Lite warna abu-abu, No. Imei: 356744653162027 merupakan properti milik dari

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Maiku Tiramishu, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada toko Maiku Tiramishu melalui saksi Neneng, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merek High Fashion, 1 (satu) potong jaket berwarna hitam merek Armour dan 1 (satu) buah tas ransel berwarna Blue Navy Merek Froston merupakan sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan aksi kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dalam melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RAMDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab A 7 warna Dark Grey IMEI 1: 350223283266652;
 - 1 (satu) buah dus Tab Samsung Galaxy A 7 warna Dark Grey IMEI 1: 350223283266652;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus Samsung Galaxy Tab A7 Lite warna abu-abu, No. Imei: 356744653162027;

Dikembalikan kepada Toko Maiku Tiramishu melalui saksi Neneng;

- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merek High Fashion;
- 1 (satu) potong jaket berwarna hitam merek Armour;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna Blue Navy Merek Froston;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, oleh kami, Abdullah Mahrus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kairul Soleh, S.H. dan Radityo Baskoro, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umar, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Maidalris, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kairul Soleh, S.H

Abdullah Mahrus, S.H., M.H

Radityo Baskoro, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Umar, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)